



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Nasrudin Als Enas Bin Sukaria; |
| 2. | Tempat lahir | : | Lebak; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun/10 Februari 1988; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kp. Cihasem Rt.003 Rw.002 Ds. Ciuyah Kec. Sajira Kab. Lebak; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa 2

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Ahmad Rifai Als Fai Als Olot Bin Yoyon; |
| 2. | Tempat lahir | : | Lebak; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun/27 Juli 1999; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Malang
Nengah Rt.002 Rw.001, Ds. Cijoro Pasir, Kec.
Rangkasbitung, Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Febry Yudi Arisandhi bin Uding;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/17 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kebon Cau Rt.001 Rw.011, Ds. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM), Dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I An. NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II An. AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON dan terdakwa III An. FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk HUAWEI HONOR/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold, dengan No. IMEI 1: 864068031225768 dan No. IMEI 2: 864068031235768,
Disita DAlam perkara an. Terdakwa AL FAUJI Als BOGEL Bin JUHRI (Alm)
 - 1 (satu) buah dus / box Handphone merk/type HUAWEI HONOR/Type 6X warna dus/box biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk/ type Huawei Honor/type 6X seharga Rp. 5.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Rofei Als Pai Bin Arsandi (Alm)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin : 54P872244 An. Ahmad Yani

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM), Dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa telah menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) bersama-sama dengan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON dan terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam bulan Januari tahun 2019 di warung milik saksi Rofei Als Pai Bin Arsandi (Alm) yang bertempat di Jl. Raya Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk HUWAWEI HONOR type 6X warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Rofei Als Pai Bin Arsandi (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) menelepon terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING dan mengajak terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING untuk main kerumah terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON lalu sekitar jam 18.00 wib terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) menelepon terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON untuk memberi tahu bahwa terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) akan main kerumah terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON selanjutnya terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) menjemput terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING sekira jam 19.00 Wib terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) sampai dirumah terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING tidak lama kemudian terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) dan terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING pergi menuju rumah terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON yang beralamat di Kp. Malangnengah Rt.001 Rw.001 Ds. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor YAMAHA MIO J warna merah hitam No.Pol : A-6591-NY kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) dan terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING tiba dirumah terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON kemudian terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) mengajak terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING dan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING dan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON mengiyakan ajakan terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM).
- Bahwa selanjutnya sekira jam 00.00 Wib terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM), terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING, dan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON pergi secara bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor YAMAHA MIO J warna merah hitam No.Pol : A-6591-NY dengan berboncengan tumpuk 3 (tiga) menuju arah Pandeglang tepatnya di Jl. Raya Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak kemudian terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON melihat ada warung yang masih buka dan melihat ada orang tertidur sambil memegang Handphone yang sedang di cas lalu terdakwa AHMAD RIFAI

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON bicara kepada terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) untuk berhenti di warung dengan alasan ingin membeli roti kemudian terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON turun, namun dari kejauhan sekitar 3 (tiga) meter terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) melihat ada Handphone yang sedang di cas didekat warung, kemudian terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON berpura-pura membeli roti ke warung dan dilayani oleh seorang wanita, sedangkan terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) dan terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING menunggu di kendaraan bermotor untuk mengawasi keadaan sekitar, pada saat terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON langsung kabur dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk HUWAWEI HONOR type 6X warna putih kemudian setelah Handphone tersebut sudah berhasil diambil terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON berlari ke arah kendaraan yang mana pada saat itu terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) dan terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING menunggu di motor kemudian terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM), terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING, dan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON langsung pergi ke arah Pandeglang untuk melarikan diri, setelah berhasil melarikan diri terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM), terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING, dan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON langsung pulang menuju ke rumah terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON kemudian beristirahat hingga keesokan harinya pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019, 1 (satu) unit Handphone merk HUWAWEI HONOR type 6X warna putih dipinjam oleh sdr. Alfauzi Als Bogel yang mana pada saat penyerahan Handphone tersebut disaksikan oleh terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM), terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING, dan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON. Hingga pada akhirnya terdakwa NASRUDIN ALS ENAS BIN SUKARIA (ALM) dan terdakwa FEBRY YUDI ARISANDHI BIN UDING diamankan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 19.00 Wib pada saat berada di rumah makan Padang di daerah Ciawi Rangkasbitung Kab. Lebak, sedangkan terdakwa AHMAD RIFAI ALS FAI ALS OLOT BIN YOYON diamankan pada hari Senin tanggal

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib di rumah makan daerah Kp. Cisalam
Ds. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi Rofei Als Pai Bin Arsandi (Alm) mengalami kerugian sebesar ±Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rofei als Pai bin Arsadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekira pukul 01.30 wib di warung milik saksi yang berada di Jln. Raya Pandeglang, Kp. Pasir Sarewu, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, telah terjadi penjabretan 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold;
- Bahwa handphone tersebut disimpan di depan warung karena sedang discharge;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada Tahun 2017 dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa awalnya datang Terdakwa Rifai membeli roti ke warung saksi dan yang melayani adalah istri saksi. Setelah roti sudah di bayar malah mengambil handphone yang sedang discharge berada di samping badan sdr. Indra;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil handphone milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Hernawati binti Sulem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekira pukul 01.30 wib di warung milik saksi yang berada di Jln. Raya Pandeglang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pasir Sarewu, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, telah terjadi penjabretan 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold milik suami Saksi;

- Bahwa awalnya ada 3 (tiga) orang datang membeli roti diwarung setelah orang tersebut membayar lalu saya mengambil kantong plastic untuk membungkus roti namun saat itu saudara Indra yang ada diwarung berteriak "maling-maling" dan ternyata orang yang membeli roti diwarung saksi telah mengambil handphone yang sedang dicharge;
- Bahwa pelaku saat itu kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil handphone milik suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Moch. Indra Apriliansyah bin Yudi Nurcaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019, sekira pukul 01.30 wib di warung milik saksi yang berada di Jln. Raya Pandeglang, Kp. Pasir Sarewu, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak, 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold milik saudara Rofei telah hilang;
- Bahwa handphone tersebut disimpan di depan warung karena sedang dicharge;
- Bahwa pelaku tidak ada ijin mengambil handphone milik saudara Rofei;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Dani Yuniadi, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Saksi yang menangkap para Terdakwa karena diduga telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI HONOR/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold;
- Bahwa dari hasil introgasi, para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI HONOR/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold, pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiara jam 01.30 wib di warung milik saudara Rofei yang berada di Jl. Raya Pandeglang, Kp. Pasir Sarewu, Ds. Pasirtangkil, Kec. Warunggunung, Kab. Lebak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

5. Al Fauji alias Bogel bin Juhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Saksi telah meminjam 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI HONOR/Type 6X Model BLN-L22 Warna Gold dari Saudara Nasrudin karena Saksi tidak mempunyai handphone;
- Bahwa Saksi juga bermaksud menjual handphone tersebut kepada teman Saksi namun belum sempat terjual karena sudah tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Nasrudin alias Enas bin Sukaria:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekiara jam 01.30 wib, Terdakwa bersama saudara Rifai dan saudara Febri telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor Warna Gold di sebuah warung yang berada di Jl. Raya Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Rifai dan saudara Febri sudah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa dan lainnya tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor Warna Gold tersebut;

Terdakwa II. Ahmad Rifai alias Fai alias Fai alias Olot bin Yoyon:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekiara jam 01.30 wib, Terdakwa bersama saudara Nasrudin dan saudara Febri telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor Warna Gold di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang berada di Jl. Raya Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Nasrudin dan saudara Febri sudah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa dan lainnya tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor Warna Gold tersebut;

Terdakwa III. Febry Yudi Arisandhi bin Uding:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 01.30 wib, Terdakwa bersama saudara Nasrudin dan saudara Ahmad Rifai telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor Warna Gold di sebuah warung yang berada di Jl. Raya Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Nasrudin dan saudara Ahmad Rifai sudah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain.

Bahwa Terdakwa dan lainnya tidak ada ijin dari pemiliknya saat mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor Warna Gold tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih-Gold, dengan No. IMEI 1: 864068031225768 dan No. IMEI 2: 864068031230768
- 2) 1 (satu) buah dus/box Handphone merk/type Huawei Honor/Type 6X warna dus/box biru;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk/type Huawei Honor/type 6X seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244;
- 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244 An. Ahmad Yani
- 6) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira Pukul 01.30 wib, Para Terdakwa ke warung milik saksi Rofei yang berada di Jl. Raya

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb



Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak, untuk membeli roti;

- Bahwa setelah membayar roti kemudian Terdakwa Ahmad Rifai mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold yang saat itu sedang discharge;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold dipinjamkan kepada Saksi AI Fauji dan apabila ada yang mau maka akan dijual oleh Saksi AI Fauji;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold milik Saksi Rofei;
- Bahwa saksi Rofei menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat hilangnya handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang baik benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*) namun dalam perkembangannya makna barang sesuatu diperluas tidak hanya benda-benda yang berwujud akan tetapi benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira Pukul 01.30 wib, Para Terdakwa ke warung milik saksi Rofei yang berada di Jl. Raya Pandeglang Kp. Pasir Sarewu Ds. Pasirtangkil Kec. Warunggunung Kab. Lebak, untuk membeli roti. Setelah Terdakwa Ahmad Rifai membayar roti tersebut kemudian Terdakwa Ahmad Rifai membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold yang saat itu sedang discharge;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut maka telah nyata ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rifai yaitu membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold yang sedang discharge kemudian membawanya kabur dari warung milik Saksi Rofei, dengan demikian handphone milik Saksi Rofei yang sedang discharge tersebut sudah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Rifai. Dengan telah berpindahnya penguasaan handphone tersebut maka perbuatan Terdakwa Ahmad Rifai tersebut dikualifisir sebagai perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold yang diambil Terdakwa Ahmad Rifai mempunyai nilai dimana kerugian yang dialami oleh saksi Rofei akibat hilangnya handphonenya tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;



Ad.3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya “milik” disini tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold yang diambil Terdakwa Ahmad Rifai adalah milik saksi Rofei dan Terdakwa telah ternyata tidak ada hak atas 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*).

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan Hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa menurut para terdakwa, mereka sudah merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang mana tujuan mengambil barang-barang milik orang lain adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dilihat dari hal tersebut telah ternyata para terdakwa sudah mempunyai niat untuk memanfaatkan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai fakta di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold milik saksi Rofei tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Rofei dan hal tersebut bertentangan dengan kehendak dari



pemilikinya, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Para Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain yang dijumpainya apabila ada kesempatan. Para Terdakwa mengadakan perjalanan dari Rongasbitung menuju Serang dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik orang lain dan ketika itu ada kesempatan dimana warung milik Saksi Rofei masih buka dan Terdakwa Ahmad Rifai berpura-pura membeli roti kemudian melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih/Gold sedang dicharge lalu membawanya pergi. Saat Terdakwa Ahmad Rifai mengambil handphone tersebut posisi dari Terdakwa Nasrudin dan Terdakwa Febri menunggu di kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244 yang mereka bawa;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti itu maka adanya peran serta masing-masing terdakwa sehingga para Terdakwa berhasil membawa handphone milik Saksi Rofei yang sedang dicharge.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih-Gold, dengan No. IMEI 1: 864068031225768 dan No. IMEI 2: 864068031230768

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 2) 1 (satu) buah dus/box Handphone merk/type Huawei Honor/Type 6X warna dus/box biru;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk/type Huawei Honor/type 6X seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

- 4) 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244;
- 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244 An. Ahmad Yani
- 6) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J.

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Nasrudin alias Enas pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Rifai dan Terdakwa Febri belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nasrudin Als Enas Bin Sukaria, Terdakwa II. Ahmad Rifai Als Fai Als Olot Bin Yoyon dan Terdakwa III. Febry Yudi Arisandhi Bin Uding** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Nasrudin Als Enas Bin Sukaria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Terdakwa II. Ahmad Rifai Als Fai Alias Olot Bin Yoyon serta Terdakwa III Febry Yudi Arisandhi Bin Uding** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Huawei Honor/Type 6X Model BLN-L22 Warna Putih-Gold, dengan No. IMEI 1: 864068031225768 dan No. IMEI 2: 864068031230768

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Al Fauji alias Bogel bin Juhri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus/box Handphone merk/type Huawei Honor/Type 6X warna dus/box biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone merk/type Huawei Honor/type 6X seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Rofei alias Pai Bin Arsandi;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol: A-6591-NY tahun 2013 No. Rangka: MH354P00CDJ872179 No. Mesin: 54P872244 An. Ahmad Yani
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor merk Yamaha Mio J.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H.,M.H. dan Nartilona, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Warni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Nartilona, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Rkb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)